



PURNAWATY, SH

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JL. BOULEVARD RAYA BA-3/10, GADING SERPONG

KABUPATEN TANGERANG - 15810

INDONESIA

AKTA

TANGGAL : 18 Mei 2018

NOMOR : 15.-

PERNYATAAN PENDIRIAN

KOPERASI JAGA NUSANTARA SATU

disingkat "JANUSA"

PERNYATAAN PENDIRIAN
KOPERASI JAGA NUSANTARA SATU

disingkat "JANUSA"

Nomor: 15.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 (delapanbelas) Mei 2018 (dua-
ribu delapanbelas). -----

-Pukul 18.05 (delapanbelas titik nol lima) Waktu Indonesia ----
Bagian Barat. -----

-Hadir di hadapan saya, PURNAWATY, Sarjana Hukum, Notaris di --
Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. POERWANTO PRAWOTO, lahir di Semarang, tanggal 01 (satu)----
Juli 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh), swasta,--
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pelangi Nila 2--
Blok A.12/I.A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 026, -----
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, -----
untuk sementara waktu berada di Kabupaten Tangerang, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3172060107671001, Warga--
Negara Indonesia; -----

2. HENDRA KUSUMA, Sarjana Sosial, Magister Managemen, -----
lahir di Sungai Gerong, tanggal 07 (tujuh) Juni 1976 -----
(seribu sembilanratus tujuh puluh enam), swasta, bertempat--
tinggal di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Perumahan--
Bukit Sukorejo A nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga--
010, Kelurahan Sukarejo, Kecamatan Gunung Pati, untuk ----
sementara waktu berada di Kabupaten Tangerang, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk NIK 3374060706760008, Warga Negara --
Indonesia; -----

-Para penghadap dengan menjamin kebenaran identitas dan -----
wewenangnya menegaskan telah bertindak untuk diri sendiri dan -



atas kekuatan kuasa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara----
Rapat Pendirian dibuat di hadapan saya, Notaris tertanggal 18--
(delapanbelas) Mei 2018 (duaribu delapanbelas) Nomor: 14. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang,-
para penghadap dan para pemberi kuasa sebagaimana ternyata -----
dari Berita Acara Rapat Pendirian tertanggal 18 (delapanbelas)-
Mei 2018 (duaribu delapanbelas) Nomor: 14 tersebut, seluruhnya--
yaitu sebagai berikut: -----

1. A.F.WARSITO HANS T. (ALEXANDER FELIX WARSITO HANS -----
TANUDJAJA), lahir di Sukabumi, tanggal 21 (duapuluh satu)-
Desember 1955 (seribu sembilanratus limapuluh lima), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan-----
Kembang Elok IV H3/48, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga ----
006, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3173082112550002, Warga--
Negara Indonesia; -----

2. ABRAHAM PATRICK TJAHYADI, lahir di Ujung Pandang, tanggal--
01 (satu) Oktober 1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh),--
swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, Cluster Sapphire Jalan Kintamani Golf X nomor 21--
PHG, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Curug--
Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk NIK 3603170110700008, Warga Negara Indonesia; ----

3. AGUS HENDARTO, lahir di Kebumen, tanggal 25 (duapuluh ----
lima) Agustus 1963 (seribu sembilanratus enampuluh tiga),--
swasta, bertempat tinggal di Kota Cimahi, Provinsi Jawa --
Barat, Perum Gerbang Hanjuang Kaveling B5, Rukun Tetangga--
001, Rukun Warga 009, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi--
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK -----
3277032508630004, Warga Negara Indonesia; -----

4. AGUSTINI, lahir di Surakarta, tanggal 17 (tujuhbelas)-----
Agustus 1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh), swasta, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
Citra Raya Blok G 2/15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga ---
004, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk NIK 3603185708700022, Warga Negara -----
Indonesia; -----
5. AILY, lahir di Serang, tanggal 06 (enam) November 1968 ---
(seribu sembilanratus enampuluh delapan), swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Semanan Indah ---
I NB/57, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan ---
Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk NIK 3173014611680008, Warga Negara Indonesia; ---

6. AMAR MARUF, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, lahir di ---
Pemalang, tanggal 06 (enam) Oktober 1971 (seribu sembilan-
ratus tujuh puluh satu), swasta, bertempat tinggal di -----
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Perum Maharaja Blok C 1---
nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan ---
Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk NIK 3276010610710008, Warga Negara -----
Indonesia; -----
7. AMIN KURNIAWAN, lahir di Palembang, tanggal 07 (tujuh) ---
Maret 1968 (seribu sembilanratus enampuluh delapan), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Pulo ---
Asem Timur II nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga ---
002, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk NIK 3175020703680005, Warga Negara -----
Indonesia; -----
8. ANDREAS JULIANTO, lahir di Medan, tanggal 02 (dua) Juli ---
1965 (seribu sembilanratus enampuluh lima), swasta, -----

bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Danau Indah I---
Blok A.I nomor 22, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, --
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3172020207650016, -----
Warga Negara Indonesia; -----

9. ANTONY SURIANTO, lahir di Pematang Siantar, tanggal 02 ---
(dua) Januari 1978 (seribu sembilanratus tujuh puluh ---
delapan), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Tangerang, Provinsi Banten, Apartemen Amartapura -----
Tower B nomor 10D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 016, --
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu
Tanda Penduduk NIK 3603280201780002, Warga Negara -----
Indonesia; -----

10. BARUNO SAPTO SUBROTO, lahir di Jakarta, tanggal 27 (dua---
puluh tujuh) Juni 1964 (seribu sembilanratus enampuluh---
empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang -----
Selatan, Provinsi Banten, Jalan Saturnus I/7 VCM, Rukun ---
Tetangga 004, Rukun Warga 013, Kelurahan Pisangan, -----
Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK
3674052708640003, Warga Negara Indonesia; -----

11. BENNY DICTUS DHARMA, lahir di Temanggung, tanggal 22 (dua---
puluh dua) Maret 1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh), -
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan -----
Nusantara 6 Blok J/23, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga ---
017, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3172022203700007, Warga-
Negara Indonesia; -----

12. CHRISTINA, lahir di Metro, tanggal 17 (tujuhbelas) Juni---
1979 (seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), swasta,---
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jeruk Nipis Kecil ----

II / IIA, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan --
Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk NIK 3172015706790002, Warga Negara Indonesia; ----

13. DARLY AKBARSYAH P. SIREGAR, lahir di Medan, tanggal 30----
(tigapuluh) Oktober 1967 (seribu sembilanratus enampuluh--
tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, -----
Casagoya Residence D 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga--
009, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK-----
3175043010670013, Warga Negara Indonesia; -----

14. DEDDY SUDJA, lahir di Jakarta, tanggal 27 (duapuluh tujuh)
Oktober 1977 (seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Citra II
Ext. Blok BH 7/7, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, ---
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk NIK 3173062710770002, Warga Negara -----
Indonesia; -----

15. DEFFI, lahir di Teluk Betung, tanggal 30 (tigapuluh) ----
Desember 1979 (seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan),--
swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, -----
Provinsi Banten, Griya Sutera VI/46, Rukun Tetangga 003,--
Rukun Warga 006, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK -----
3674027012790004, Warga Negara Indonesia; -----

16. DENY SOVIANI, lahir di Panipahan, tanggal 08 (delapan)----
April 1994 (seribu sembilanratus sembilan puluh empat),----
swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa --
Barat, Cluster Lotus Garden LG2/17, Rukun Tetangga 007, --
Rukun Warga 017, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK -----

1407064804940002, Warga Negara Indonesia; -----

17. DODI MAWARDI, lahir di Bogor, tanggal 20 (duapuluh) -----
Februari 1974 (seribu sembilanratus tujuh puluh empat), ----
swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, ----
Provinsi Banten, Jalan Gunung Muria M 171 Kompleks MABAD,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Rempoa, ---
Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk NI

3674052002740009, Warga Negara Indonesia; -----

18. DWI HARYOKO RAHARDJIANTO, lahir di Magelang, tanggal 17--
(tujuhbelas) November 1962 (seribu sembilanratus enampulu
dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, ----
Jalan Jagakarsa I nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warg
002, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3174091711620002,-----
Warga Negara Indonesia; -----

19. ERWIN URIP KURNIAWAN, lahir di Jakarta, tanggal 05 (lima)
Oktober 1983 (seribu sembilanratus delapan puluh tiga), --
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kalibar
Timur III / 31, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, ----
Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk NIK 3171040510830003, Warga Negara Indonesia; --

20. FRANSISKUS PASARIBU, lahir di Medan, tanggal 31 (tiga----
puluh satu) Januari 1968 (seribu sembilanratus enampuluh-
delapan), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, -----
Provinsi Jawa Barat, Puri Sriwedari Blok M nomor 1, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Harjamukti, ----
Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK --
3276023101680003, Warga Negara Indonesia; -----

21. HANDOKO ANINDYA TANUADJI, lahir di Mojokerto, tanggal ---
20 (duapuluh) Februari 1956 (seribu sembilanratus lima---

puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, --
Jalan Nusantara V Blok J nomor 4, Rukun Tetangga 010, ----
Rukun Warga 017, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung
Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK -----
3172022002560005, Warga Negara Indonesia; -----

22. HARRY HARYADI BADJURI, lahir di Jambi, tanggal 24 (dua----
puluh empat) Januari 1975 (seribu sembilanratus tujuh puluh
lima), Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal di -----
Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Asrama Polres Jembrana,
Rukun Tetangga 00, Rukun Warga 000, Kelurahan Pendem, ----
Kecamatan Jembrana, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK ----
1271042401750003, Warga Negara Indonesia; -----

23. HARRY SURJANTO HAMBALI, lahir di Kediri, tanggal 24 (dua---
puluh empat) Juli 1964 (seribu sembilanratus enam puluh ---
empat), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang -----
Selatan, Provinsi Banten, Flamingo F Blok JC 11/4, Rukun -
Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pucung, ---
Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK -
3674012407641003, Warga Negara Indonesia; -----

24. HENDRA HALIM, lahir di Palembang, tanggal 12 (duabelas)---
November 1972 (seribu sembilanratus tujuh puluh dua), ----
swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, Jalan Kelapa Puan AH 8/14, Rukun Tetangga 008, ----
Rukun Warga 012, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan ----
Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK -----
3603281211720002, Warga Negara Indonesia; -----

25. HENDRA KUSUMA, Sarjana Sosial, Magister Manajemen, -----
lahir di Sungai Gerong, tanggal 07 (tujuh) Juni 1976 -----
(seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Dosen, bertempat--
tinggal di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Perum-----

Bukit Sukorejo A nomor 6, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Sukarejo, Kecamatan Gunung Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3374060706760008, Warga Negara Indonesia; -----

26. INGE DJAWANTO, lahir di Lampung, tanggal 09 (sembilan)---
September 1961 (seribu sembilanratus enampuluh satu), ---
swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, ----
Provinsi Banten, Puri Bintaro PB 7/38, Rukun Tetangga 002
Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat,
pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3674044909610013, -----
Warga Negara Indonesia; -----

27. Doktorandus ISTIONO, Magister Humaniora, lahir di Tulung--
Agung, tanggal 01 (satu) Oktober 1963 (seribu sembilan----
ratus enampuluh tiga), Kepolisian RI (POLRI), bertempat --
tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jalan Arya--
Tengah nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, ----
Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk NIK 3273230110630002, Warga Negara --
Indonesia; -----

28. JONATHAN BUDI TANUADJI, lahir di Jakarta, tanggal 23 (dua-
puluh tiga) Mei 1994 (seribu sembilanratus sembilanpuluh---
empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, -----
Jalan Nusantara F Blok J nomor 4, Rukun Tetangga 010, ----
Rukun Warga 017, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung
Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK -----
3172022305940004, Warga Negara Indonesia; -----

29. KARUNA BUDHIWATI DHARMA, lahir di Magelang, tanggal 24 ---
(duapuluh empat) Agustus 1955 (seribu sembilanratus-----
limapuluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta ----
Utara, Jalan Nusantara F Blok J nomor 4, Rukun Tetangga --

010, Rukun Warga 017, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan ---
Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK -----
3172026408550001, Warga Negara Indonesia; -----

30. L. A. BAGIOYUWONO, lahir di Jakarta, tanggal 16 (enam-----
belas) September 1973 (seribu sembilanratus tujuh puluh ----
tiga), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang -----
Selatan, Provinsi Banten, Aggrek Mawar 3 Blok 1-4, Anggrek
Loka Sektor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk NIK 3578251609730001, Warga Negara -----
Indonesia; -----

31. LEONARD ABDUL AZIZ, lahir di Jakarta, tanggal 15 (lima----
belas) Agustus 1975 (seribu sembilanratus tujuh puluh ----
lima), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang -----
Selatan, Provinsi Banten, Jalan Kasuari XVII HB 17 Sektor-
Bintaro Jaya, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, -----
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk NIK 3674031508750011, Warga Negara --
Indonesia; -----

32. LIE DAVID LIMINA, lahir di Sukabumi, tanggal 15 (lima----
belas) Oktober 1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh), ---
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Dermaga-
Indah II nomor 5, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 016, ---
Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk NIK 3175071510700007, Warga Negara --
Indonesia; -----

33. M. ENDY MAHANDIKA, lahir di Tanjung Pandan, tanggal 18 ---
(delapanbelas) September 1981 (seribu sembilanratus -----
delapanpuluh satu), swasta, bertempat tinggal di Kota ----
Tangerang Selatan, Vila Inti Persada C.12/1, Rukun -----

Tetangga 007, Rukun Warga 019, Kelurahan Pamulang Timur, --
Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK ----
3674061809810005, Warga Negara Indonesia; -----

34. MARINGAN TOBING, lahir di Jakarta, tanggal 28 (duapuluh--
delapan) Desember 1975 (seribu sembilanratus tujuh puluh --
lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----
Cibubur nomor 20, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, ---
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk NIK 3175092812750003, Warga Negara
Indonesia; -----

35. NOVIYANTI SETIYANINGSIH, lahir di Jakarta, tanggal 24 (dua
puluh empat) November 1982 (seribu sembilanratus -----
delapanpuluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta--
Selatan, Kebagusan Wates nomor 90, Rukun Tetangga 003, ---
Rukun Warga 004, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar-----
Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK -----
3174046411820005, Warga Negara Indonesia; -----

36. POERWANTO PRAWOTO, lahir di Semarang, tanggal 01 (satu)--
Juli 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pelangi
Nila II Blok A-12/1.A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga --
026, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3172060107671001, ----
Warga Negara Indonesia; -----

37. R. INNE YUWANIZA, Sarjana Ekonomi, lahir di Subang, -----
tanggal 12 (duabelas) Juli 1971 (seribu sembilanratus ---
tujuh puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta --
Selatan, Jalan Tebet Barat IV nomor 20, Rukun Tetangga --
007, Rukun Warga 002, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan --
Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3174015207710014

Warga Negara Indonesia; -----

38. RM. HADI SUKARDIWAN, lahir di Bandung, tanggal 06 (enam)--
Juni 1966 (seribu sembilanratus enampuluh enam), -----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kebon Mangga
I, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan -----
Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk NIK 3674030606660020, Warga Negara Indonesia; ----

39. RACHMAT GUNAWAN, lahir di Magelang, tanggal 09 (sembilan)-
Maret 1966 (seribu sembilanratus enampuluh enam), -----
swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, Jalan Permata Ayu 07/11, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 001, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3603170903660001, -----
Warga Negara Indonesia; -----

40. RONNY CHRISTIAN, lahir di Sukoharjo, tanggal 22 (duapuluh-
dua) Oktober 1976 (seribu sembilanratus tujuh puluh enam),-
swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi-----
Banten, Metro Permata I H.7/2, Rukun Tetangga 008, -----
Rukun Warga 011, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang-
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK -----
3671122210760002, Warga Negara Indonesia; -----

41. ROY PRASETYO, lahir di Jakarta, tanggal 23 (duapuluh tiga)
November 1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh),-----
swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, -----
Provinsi Banten, De Latinos Caribbean Blok J.5/8, Rukun --
Tetangga 004, Rukun Warga 018, Kelurahan Rawa Buntu, -----
Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK -----
3674012311700004, Warga Negara Indonesia; -----

42. RUTH KUSNOMO, lahir di Cirebon, tanggal 19 (sembilanbelas)
Maret 1977 (seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), -----

- swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Kramat III nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, ----- Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3171045903770002, Warga Negara Indonesia; -
43. S. TOGA R. TAMPUBOLON, lahir di Sukarnapura, tanggal 19-- (sembilanbelas) Juni 1968 (seribu sembilanratus enampuluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,-- Blok R / 413 Gudang Peluru, Rukun Tetangga 009, Rukun --- Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3174011906680002, Warga Negara -- Indonesia; -----
44. SUMIATY, lahir di Pontianak, tanggal 17 (tujuhbelas) Juli 1969 (seribu sembilanratus enampuluh sembilan), swasta, - bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Pulo Macan V -- nomor 54, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3173025707690010, Warga Negara Indonesia ;--
45. SUZANA, lahir di Tanjung Pinang, tanggal 18 (delapanbelas) Juni 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua), swasta bertempat tinggal di Jakarta Barat, Apartemen Mediterania G2 Tower E-28-E/S, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, - Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol ----- Petamburan, Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3175065806820009, Warga Negara Indonesia; -----
46. TJHIE SUGIANTO, lahir di Teluk Betung, tanggal 18 ----- (delapanbelas) Juni 1963 (seribu sembilanratus enampuluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Citra Raya Blok E/52, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 005, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, ---- pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3603181806630006, ----

Warga Negara Indonesia; -----

47. TOTO ALFIN ATMOJO, lahir di Jakarta, tanggal 17 (tujuh---
belas) Oktober 1981 (seribu sembilanratus delapanpuluh---
satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, -----
Jalan Kampung Baru, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, ---
Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3173051710811004, -----
Warga Negara Indonesia; -----

48. VICTOR BUDI TANUADJI, lahir di Jakarta, tanggal 12 (dua---
belas) Juli 1985 (seribu sembilanratus delapanpuluh lima),
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen---
Pakubuwono Residence SO 7A Jalan Pakubuwono VI N, Rukun --
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Gunung, Kecamatan
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK -----
3172021207850010, Warga Negara Indonesia; -----

49. YUSUP SAPRUDDIN, Sarjana Ilmu Komunikasi, -----
lahir tanggal 01 (satu) Juni 1975 (seribu sembilanratus --
tujuh-puluh lima), Kepolisian RI (POLRI), bertempat tinggal
di Jakarta Selatan, Komplek Kelapa Polri nomor 46, Rukun -
Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Pinang, --
Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
NIK 3171050106750017, Warga Negara Indonesia; -----

50. YUWONO PRANATA, Sarjana Teknik, lahir di Malang, -----
tanggal 17 (tujuhbelas) Juli 1979 (seribu sembilanratus---
tujuh-puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Cluster Canary -----
Barat 3 nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ---
Kelurahan Cihuni, Kecamatan Pagedangan, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk NIK 3573021707790001, Warga Negara -----
Indonesia; -----

telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu--
koperasi dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam--
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan--
"Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- BAB I -----

----- PENDIRIAN -----

----- Bagian Kesatu -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

- (1) Koperasi ini bernama KOPERASI JAGA NUSANTARA SATU, ----
disingkat KOPERASI JANUSA, dan untuk selanjutnya -----
dalam Anggaran Dasar ini disebut "Koperasi". -----
- (2) Koperasi ini berkedudukan di Graha Anabatic, Lantai 7,--
Jalan Scientia Boulevard Kaveling U2, Summarecon -----
Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. -----
- (3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara --
Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mendirikan serta
membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kanto
kas baik di dalam negeri maupun di negara lain sesuai -
kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota. -

----- Bagian Kedua -----

----- LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI -----

----- Pasal 2 -----

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945--
(seribu sembilanratus empat puluh lima). -----

----- Pasal 3 -----

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. -----

----- Pasal 4 -----

- (1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip -----
koperasi yaitu: -----

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil-sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; -----
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; -----
- e. Kemandirian; -----

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, Koperasi melaksanakan pula--
 prinsip koperasi sebagai berikut: -----

- a. pendidikan perkoperasian; -----
- b. kerjasama antar Koperasi. -----

(3) Koperasi sebagai badan usaha dalaam melaksanakan -----
 kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan -----
 pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas ---
 dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) dan ayat (2)-
 di atas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi. -----

----- Bagian Ketiga -----

----- VISI, MISI DAN TUJUAN -----

----- Pasal 5 -----

Visi Koperasi adalah: -----
 Mewujudkan Kehidupan Yang Lebih Sejahtera Bagi Anggota -----
 Koperasi. -----

----- Pasal 6 -----

Misi Koperasi adalah: -----
 1. Memberikan pelayanan prima berbasis teknologi informasi ---
 yang handal. -----
 2. Menyediakan produk, pelayanan, dan pelatihan terbaik. -----
 3. Menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi seluruh pihak yang
 berkepentingan (stakeholder). -----

----- Pasal 7 -----

(1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

(2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis.

Bagian Keempat

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 8

Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas.

Bagian Kelima

JENIS KOPERASI

Pasal 9

Koperasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Jasa.

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 10

(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

(3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) di atas termasuk para pendiri.

Bagian Kedua

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 11

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

(1) Warga Negara Indonesia;

(2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum

- (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya); -----
- (3) Bertempat tinggal di lintas provinsi dalam wilayah Negara-Kesatuan Republik Indonesia; -----
 - (4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi ----- simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ----- berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota; -----
 - (5) Telah meyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang ----- berlaku. -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan----- telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang ----- bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi; -----
- (2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain ----- sebagai anggota luar biasa; -----
- (3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud Pasal 11- Ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Bagian Ketiga -----

----- BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 13 -----

- (1) Keanggotaan berakhir apabila: -----
 - a. Anggota bersangkutan meninggal dunia; -----
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh ----- Pemerintah; -----
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi- persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan----- Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----
- (2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pegurus sebagaimana-----

dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang bersangkutan ---
diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota. -----

- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima
atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian ----
anggota. -----
- (4) Simpanan Pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha
anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan ---
sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau -----
peraturan khusus lainnya. -----
- (5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama -----
anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku -
daftar anggota. -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan ---
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah-
Tangga. -----

----- Bagian Keempat -----

----- KEDUDUKAN ANGGOTA SEBAGAI PEMILIK -----

----- Pasal 14 -----

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab ----
untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang ----
diwujudkan dalam bentuk: -----

- a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar -----
simpanan wajib secara rutin. -----
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk---
ditempatkan pada Koperasi dalam bentuk modal penyertaan ----
maupun simpanan lainnya. -----
- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang --
diselenggarakan oleh Koperasi. -----

----- Bagian Kelima -----

----- KEDUDUKAN ANGGOTA SEBAGAI PENGGUNA JASA -----

----- Pasal 15 -----

- (1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan semua kegiatan usaha Koperasi termasuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi.
- (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari Koperasi.

----- Bagian Keenam -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

----- Pasal 16 -----

- Setiap anggota mempunyai kewajiban:
- Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota;
 - Menghadiri Rapat Anggota;
 - Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha Koperasi;
 - Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi;
 - Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; dan
 - Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

----- Pasal 17 -----

- Setiap anggota berhak:
- Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus di luar Rapat anggota baik diminta atau tidak;
 - memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

- d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- e. mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan oleh Koperasi;
- f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- g. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus;
- h. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi; dan
- i. mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.

----- Bagian Ketujuh -----

----- CALON ANGGOTA -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; atau
- (2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasinya, belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

----- Pasal 19 -----

- (1) Calon Anggota memiliki hak-hak:
 - a. Memperoleh pelayanan Koperasi;
 - b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;

- c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi; -----
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas. ---
- (2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban: -----
- a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota -- dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ----- ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota; -----
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi; -----
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya-- yang berlaku dalam Koperasi; -----
 - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi. -----
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus ---- menjadi anggota. -----
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat- (3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai --- anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usaha---- koperasi. -----

----- Bagian Kedelapan -----

----- ANGGOTA LUAR BIASA -----

----- Pasal 20 -----

- (1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain ----- sebagai anggota luar biasa. -----
- (2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi --- anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota. -----
- (3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia ---- bukan warga negara dapat menjadi anggota luar biasa ----- sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan-

yang berlaku;

- (4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:
- Memperoleh pelayanan Koperasi;
 - Menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;
 - Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
 - Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:
- Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota;
 - Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
 - Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
 - Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

BAB III

MODAL KOPERASI

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 22

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman;
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
- Simpanan pokok;
 - Simpanan wajib;

- c. Dana cadangan; -----
- d. Hibah; -----
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari: -----
 - a. Anggota; -----
 - b. Koperasi lain dan atau anggotanya; -----
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya; -----
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; -----
 - e. Sumber lain yang sah. -----
- (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
- (5) Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi -----
ditetapkan sebesar Rp.3.502.500.000,- (tiga milyar lima---
ratus dua juta limaratus ribu Rupiah) yang terdiri dari: -----
 - a. Simpanan Pokok sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima---
ratus ribu Rupiah); dan -----
 - b. Simpanan Wajib sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar---
limaratus juta Rupiah). -----

----- Bagian Kedua -----
----- SIMPANAN POKOK -----
----- Pasal 23 -----

- (1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sebesar Rp.50.000,- (lima---puluh ribu Rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu -----
dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. -----
- (2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar -----
sekaligus pada saat menjadi Anggota. -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada -----

Koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

----- Bagian Ketiga -----

----- SIMPANAN WAJIB -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi sebagai Simpanan Wajib dengan besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala;
- (3) Koperasi dapat menghimpun Simpanan Wajib Khusus untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat.
- (5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- (6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi.
- (7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar Simpanan Wajib dikenakan sanksi.
- (8) Besarnya Simpanan Wajib setiap anggota, waktu pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- Bagian Keempat -----

----- HIBAH -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.

(2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas;

(4) Ketentuan mengenai hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

----- Bagian Kelima -----

----- CADANGAN -----

----- Pasal 26 -----

(1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha;

(2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total sisa hasil usaha tahun berjalan;

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup Kerugian Koperasi.

(4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya;

(5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% (tujuh lima persen) dari jumlah cadangan untuk perluasan usaha Koperasi;

----- Bagian Keenam -----

----- MODAL PINJAMAN -----

----- Pasal 27 -----

- (1) Modal pinjaman merupakan hutang Koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan.
- (2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari:
- a. Anggota;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. Sumber lain yang sah;
- (3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun Koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri.
- (4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh

MODAL PENYERTAAN

Pasal 28

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:
- a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan;
- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga

dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan--- dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan; -----

(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan; -----

(5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam Koperasi. --

----- Pasal 29 -----

(1) Modal Penyertaan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu. -----

(2) Jumlah Modal Penyertaan harus berimbang dengan modal sendiri. -----

----- Pasal 30 -----

(1) Modal Penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris; -----

(2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: -----

a. Nama koperasi dan pemodal; -----

b. Besarnya Modal Penyertaan; -----

c. Usaha yang akan dibiayai Modal Penyertaan; -----

d. Pengelolaan dan pengawasan; -----

e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi; -----

f. Pembagian keuntungan; -----

g. Tata cara pengalihan Modal Penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi; -----

h. Penyelesaian perselisihan. -----

----- Pasal 31 -----

(1) Dana yang dihimpun dari Modal Penyertaan digunakan untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh Koperasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya.

BAB IV

ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

RAPAT ANGGOTA

Paragraf 1

UMUM

Pasal 32

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

(2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa;

(3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistim delegasi apabila anggotanya lebih dari 500 (lima ratus) orang yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

(5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui media elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2

WEWENANG RAPAT ANGGOTA

Pasal 33

Rapat Anggota Koperasi berwenang:

a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya;

- b. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi; -----
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; -----
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; -----
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya; -----
- f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
- g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi. -----

----- Paragraf 3 -----

----- PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. -----
- (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus, dan Pengawas; -----
- (4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Pimpinan dan Sekretaris-sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi. -----
- (5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota. -----
- (6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka -----

Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk -----
menyelenggarakan Rapat Anggota. -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang-kurangnya $1/5$ (satu per lima) dari jumlah kuorum Rapat Anggota.
- (4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris-sidang sebagai bukti yang sah untuk semua anggota Koperasi dan pihak ketiga.
- (5) Untuk memperkuat legalitas Berita Acara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik oleh notaris.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- Pasal 36 -----

- (1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun

yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan. -----

(2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling --
lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku. -----

(3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----

a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta --
hasil yang telah dicapai; -----

b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari --
neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku ---
yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan -----
tersebut; -----

c. laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas --
pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan -----

d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha. -----

----- Pasal 37 -----

(1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran -----
Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana --
Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang -----
bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan
Pengawas. -----

(2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang
objektif dan rasional maka: -----

a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran -----
Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu --
bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah,
dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan ---
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku; -

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan Rapat Anggota.

Pasal 38

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

Paragraf 4

RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 39

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila:
 - a. Keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi;
 - b. Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha Koperasi;
 - c. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan;
 - d. Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;
 - e. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset Koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% (duapuluh lima persen) dari total aset;
 - f. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% (duapuluh lima persen) dari aset; dan

- g. Menetapkan wakil dari Koperasi untuk duduk dalam -----
kepengurusan koperasi sekunder atau badan hukum yang ---
dibentuk oleh Koperasi; -----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk -----
memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan -----
pemisahan Koperasi dengan ketentuan: -----
- a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per ---
empat) dari jumlah anggota; -----
- b. Keputusannya harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ---
dari jumlah anggota yang hadir; -----
- (3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat -----
Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
(2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan-
lainnya. -----

----- Paragraf 5 -----

----- KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah
untuk mencapai mufakat. -----
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan -----
keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak ---
dari jumlah anggota yang hadir. -----
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota -----
berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya ---
mempunyai hak satu suara. -----
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan -----
suaranya kepada anggota yang lain. -----
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau ---
tertutup. -----
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat -

dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

PENGURUS

Paragraf 1

PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 41

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;

- (2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus adalah:

- a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
- c. Memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang dilaksanakan oleh Koperasi;
- d. Tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit ;
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan setor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- f. Antara pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda samapi derajat ketiga; dan
- g. Telah mengikuti Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) periode tahun buku secara berturut-turut dalam 5 (lima) tahun buku terakhir.

- (3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari

Rapat Anggota; -----

----- Paragraf 2 -----

----- TUGAS, KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 42 -----

Tugas Pengurus adalah: -----

- (1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar; -----
- (2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana-----
anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; -----
- (3) Menyelenggarakan rapat anggota; -----
- (4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban -----
pelaksanaan tugas; -----
- (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara-----
tertib; -----
- (6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas; ---
- (7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi; -----
- (8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi; -----
- (9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan ---
keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang -----
diperlukan; -----
- (10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota -----
mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi; -----
- (11) Memelihara kurukunan di antara anggota dan mencegah segala
hal yang menyebabkan perselisihan; -----
- (12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena -----
kelalaiannya, dengan ketentuan: -----
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian ---
seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian---
ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan; ---
 - b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua -----

anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang
diderita Koperasi; -----

(13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung
jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan-
terhadap anggota; -----

(14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ---
ditanggung oleh Koperasi dan biayanya dimasukkan dalam ---
Anggaran Biaya Koperasi; -----

(15) Membuat Laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau ---
pejabat yang membidangi Koperasi tiap triwulan sekali; ---

(16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ---
ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang
bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas -----
tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan--
Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai
berikut: -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi -----
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran -
Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi; -----

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau-
melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak-
milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan-
dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus -----
Koperasi. -----

----- Pasal 43 -----

Pengurus berkewajiban: -----

(1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung ---
jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi; -----

(2) Bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi untuk -----
kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat --

Anggota; -----

(3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang -----
bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana ----
dimaksud pada ayat (1); -----

(4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian ----
pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah --
anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima)--
anggota atas nama Koperasi; -----

(5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan--
dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini ----
tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana; -----

----- Pasal 44 -----

Pengurus mempunyai hak: -----

(1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat -----
Anggota; -----

(2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan -----
Koperasi; -----

(3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor--
kas baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ----
keputusan Rapat Anggota; -----

(4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha ----
Koperasi; -----

(5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala--
dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; -----

----- Pasal 45 -----

Pengurus berwenang: -----

(1) Mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan; -----

(2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota -----
serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam -----

Anggaran Dasar; -----

- (3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan -----
kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya; -----
- (4) Melakukan tindakan hukum dan upaya lain untuk kepentingan-
anggota dan kemanfaatan Koperasi sesuai tanggung jawab dan
keputusan Rapat Anggota; -----
- (5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota -
pada Rapat Anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan ---
tugas; -----

----- Paragraf 3 -----

----- PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS -----

----- Pasal 46 -----

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau
dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya: -----
 - a. seorang atau beberapa orang ketua; -----
 - b. seorang atau beberapa orang sekretaris; -----
 - c. seorang atau beberapa orang bendahara. -----
- (3) Susunan pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam -----
Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi--
dan usaha Koperasi; -----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku --
Daftar Pengurus; -----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; -----
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat
dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak --
banyaknya 2 (dua) periode masa bakti; -----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai -----
Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau --
janji di depan Rapat Anggota; -----

(8) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

Pasal 47

(1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:

- a. Melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi;
- b. Tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota;
- c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya;
- d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh pengadilan;

(2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:

- a. menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
- b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut;

(3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

Bagian Ketiga

PENGAWAS

Paragraf 1

PERSYARATAN PENGAWAS

Pasal 48

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasaran dan akuntansi;
 - b. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan di bidang usaha jasa;
 - c. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - d. Telah mengikuti Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) periode tahun buku secara berturut-turut dalam 5 (lima) tahun buku terakhir;
 - e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
 - f. Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

Paragraf 2

TUGAS, KEWAJIBAN, HAK, DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 49

Tugas Pengawas: -----

- (1) Memberikan nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; -----
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan -----
pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan -----
- (3) Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota. -----

----- Pasal 50 -----

Kewajiban Pengawas: -----

- (1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga; -----
- (2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan -----
tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; -----
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan -----
dan pengelolaan Koperasi; dan -----
- (4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada
Rapat Anggota. -----

----- Pasal 51 -----

Hak Pengawas: -----

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi; -----
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; -----
- (3) Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada -----
Pengurus; -----
- (4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota. -----

----- Pasal 52 -----

Wewenang Pengawas: -----

- (1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan -----
dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; -----
- (2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan -----
kinerja Koperasi dari Pengurus; -----
- (3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam -----
melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar; dan -----

- (4) Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga ahli di bidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit non-keuangan terhadap Koperasi, yang penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota.

Paragraf 3

PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS

Pasal 53

- (1) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - a. Seorang Koordinator;
 - b. 2 (dua) orang Anggota;
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bakti;
- (5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;
- (6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat Anggota.
- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 54

- (1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan:
 - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;

b. Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;

(2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota.

Pasal 55

(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:

a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;

b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;

c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan di dalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;

d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah memiliki dan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.

(2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Pengawas tersebut, Koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk menetapkan pengganti Pengawas tersebut.

Pasal 56

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

BAB V

PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN

Bagian Kesatu

PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN INTERN

Paragraf 1

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 57

(1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan Koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

(2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Aspek Organisasi, meliputi:

- 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan.
- 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lainnya.
- 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat Anggota.

b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi:

- 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja.
- 2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi.
- 3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan Anggaran.
- 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan.
- 5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.

c. Aspek Usaha, meliputi:

- 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota. -----
- 2) Perlakuan khusus terhadap anggota. -----
- 3) Keterkaitan usaha dalam jaringan Koperasi. -----
- 4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan. -----

d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi: -----

- 1) Tepat prosedur. -----
- 2) Tepat jumlah atau nilai. -----
- 3) Tepat waktu. -----
- 4) Tepat pencatatannya. -----
- 5) Tepat otoritasnya. -----

----- Paragraf 2 -----

----- PENGAWASAN OLEH PENGURUS TERHADAP KARYAWAN -----

----- Pasal 58 -----

- (1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitikberatkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. -----
- (2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
- (3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Paragraf 3 -----

----- PENGAWASAN OLEH PENGAWAS TERHADAP PENGURUS -----

----- Pasal 59 -----

- (1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi. -----
- (2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: -----
 - a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai Pengawas. -----
 - b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku -----

dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar.

c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, ketentuan yang ada.

d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan.

Bagian Kedua

PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN EKSTERN

Paragraf 1

PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN OLEH AKUNTAN PUBLIK

Pasal 60

(1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan Rapat Anggota;

(2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit finansial dan/atau audit manajemen.

Paragraf 2

PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH

Pasal 61

(1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan sesuai jati diri, taat terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

(2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum.

Paragraf 3

PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN PAJAK

Pasal 62

- (1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk -----
meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku. -----
- (2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan ----
anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

----- BAB VI -----

----- KEGIATAN USAHA -----

----- Bagian Kesatu -----

----- UMUM -----

----- Pasal 63 -----

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,-
Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa -----
Aktivitas Organisasi Bisnis dan Pengusaha (94110) yang ----
diperlukan oleh Anggota dan non Anggota serta koperasi ----
lainnya. -----
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib memiliki
surat izin usaha dan surat ijin lainnya dari instansi yang
berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku; -----
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat -----
melakukan kerjasama dengan koperasi sekudernya dan pihak-
pihak lain baik yang berada di dalam wilayah Negara -----
Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri. -----

----- Bagian Kedua -----

----- USAHA PENDUKUNG -----

----- Pasal 64 -----

Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama -----
tersebut, Koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha -----
pendukung berupa: -----

- a. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan (80200). -----
- b. Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau-

Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Tinggi
(61925).

c. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran

Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 sampai dengan 47913
(47914).

d. Aktivitas Agen Kurir (53202).

e. Aktivitas Manajemen Dana (66300).

f. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya (77100).

g. Aktivitas Agen Perjalanan Bukan Wisata (79112).

h. Aktivitas Fotocopy, Penyiapan Dokumen dan Kegiatan Khusus

Penunjang Kantor lainnya (81290).

i. Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan

Pameran (82301).

j. Jasa Perantara Moneter Lainnya (64910).

Pasal 65

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Jasa sebagai dimaksud Pasal
63 ayat (1) dan pasal 64, Koperasi wajib memperhatikan skala
ekonomi dan kelayakan usahanya serta kebutuhan anggota dan
masyarakat pengguna jasa.

Pasal 66

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Bagian Ketiga

USAHA TAMBAHAN

Pasal 67

(1) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, Koperasi

melaksanakan usaha tambahan berupa:

- Unit Usaha Simpan Pinjam (64141);

- Unit Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang -----
Utamanya Makanan, Minuman, Atau Tembakau Di Supermarket/
Minimarket (47111); -----
 - Unit Perdagangan Eceran Mobil Baru (45103), Mobil Bekas-
(45104), Sepeda Motor Baru (45403), dan Sepeda Motor ----
Bekas (45404); -----
 - Unit Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atas
Kontrak (47920); -----
 - Unit Konsultasi Manajemen Lainnya (70209); -----
 - Unit Pendidikan Lainnya Swasta (85499); -----
 - Unit Jasa, Aktivitas dan Konsultasi Lainnya Sesuai -----
Peraturan Perundangan Yang Berlaku. -----
- (2) Koperasi menyediakan sebagian modalnya untuk modal Unit ---
Usaha Simpan Pinjam, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus-
juta Rupiah). -----
 - (3) Modal unit simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (2) berupa modal tetap dan modal tetap tambahan; -----
 - (4) Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dari ---
unit usaha sektor riil lainnya; -----
 - (5) Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit usaha ---
simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak ---
boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula; -----
 - (6) Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan dengan -----
mengangkat seorang karyawan sebagai manager unit usaha ---
simpan pinjam yang bertanggung jawab kepada Pengurus; -----
 - (7) Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam -----
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah-
Tangga atau Peraturan Khusus; -----

----- BAB VII -----

----- SISA HASIL USAHA -----

----- Bagian Pertama -----

----- CARA PEMBAGIAN -----

----- Pasal 68 -----

- (1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha -----
disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya
digunakan untuk: -----
a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan
oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi; -----
b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan -----
wajibnya; -----
c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota; -----
d. Pengurus, Pengawas dan karyawan; -----
e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota. -----
- (2) Besarnya persentase Pembagian Sisa Hasil Usaha -----
sebagaimana dimaksud ayat (1) berikut dengan pengelompokan
penggunaannya, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Bagian Kedua -----

----- DEFISIT HASIL USAHA -----

----- Pasal 69 -----

- (1) Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat -----
menggunakan Dana Cadangan; -----
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat --
(1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota; -----
- (3) Dalam Hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup
Kerugian Usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada -----
periode tahun buku berikutnya; -----

----- BAB VIII -----

----- PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA -----

----- Pasal 70 -----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi secara -----

- keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus; -----
- (2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk--
 produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun database--
 kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan -----
 masyarakat. -----
 - (3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat -----
 mengangkat Manajer dan Karyawan; -----
 - (4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan
 lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3),--
 Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan--
 pengendalian; -----
 - (5) Kerugian usaha Koperasi sebagai akibat kelalaian Pengurus--
 atau manajer merupakan tanggung jawab Pengurus atau -----
 manajer yang bersangkutan; -----
 - (6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang -----
 dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola; -----
 - (7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, -----
 Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau -----
 Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
 dan/atau Peraturan lainnya. -----

----- BAB IX -----

----- PEMBUKUAN KOPERASI -----

----- Pasal 71 -----

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan --
 berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
 Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir --
 tahun pembukuan Koperasi ditutup. -----
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan--
 penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi -----
 Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di -----

Indonesia.

- (3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.
- (4) Apabila diperlukan, Laporan Keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah.
- (6) Dalam hal aset Koperasi unit usaha simpan pinjam melebihi nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) wajib di audit oleh kantor akuntan publik.
- (7) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan laporan keuangan pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

BAB X

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 72

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi:
 - a. Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lainnya; atau
 - b. Beberapa koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru;
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi;
- (3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing koperasi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan Anggota;
 - b. Kepentingan Karyawan;
 - c. Kepentingan Kreditor; dan

- d. Pihak Ketiga lainnya; -----
- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau -----
peleburan meliputi: -----
 - a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau -----
dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan -----
atau peleburan; dan -----
 - b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi ---
anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; ---
- (5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain, atau-
yang melebur diri, secara hukum bubar; -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau -----
peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran ----
Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya; -----

----- BAB XI -----

----- PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM ---

----- Bagian Kesatu -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 73 -----

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----

- a. Keputusan Rapat Anggota; -----
- b. Keputusan Menteri; -----

----- Pasal 74 -----

- (1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota-----
oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit---
1/5 (satu per lima) jumlah Anggota; -----
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat-----
Anggota; -----
- (3) Pengurus bertindak sebagai Kuasa Rapat Anggota pembubaran-
Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang--
lain; -----

(4) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota;

(5) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor;

(6) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi.

Pasal 75

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau

b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Bagian Kedua

PENYELESAIAN

Pasal 76

Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai;

(1) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota.

(2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya Koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;

(3) Tim penyelesaian untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;

(4) Tim penyelesaian untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tersebut tetap ada dengan status

"Koperasi dalam Penyelesaian"; -----

- (6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, -----
Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, ---
kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian; -----

----- Pasal 77 -----

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak ---
mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya---
menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di -----
Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki; -----

----- Pasal 78 -----

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai: -----

- (1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang ----
kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi; -----
- (2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak
lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun -----
bersama-sama; -----
- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ---
ketiga; -----
- (4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota; -----
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam ----
penyelesaian kekayaan; -----
- (6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada -----
Menteri; dan/atau -----
- (7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara-
Republik Indonesia; -----

----- Pasal 79 -----

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 pada -----
ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan---
tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78. -----

----- Bagian Ketiga -----

TANGGUNGAN ANGGOTA

Pasal 80

- (1) Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pembubaran Koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran Koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan Rapat Anggota.
- (2) Jika kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.

Pasal 82

Anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari Koperasi.

Bagian Keempat

HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 83

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia;

BAB XII

SANKSI

Pasal 84

(1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar

ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
- d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;
- e. diajukan ke Pengadilan.

(2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota:

- a. Pengurus menyampaikan teguran lisan;
- b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama;
- c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua;
- d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat berita acara;
- e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan

status keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam
Rapat Anggota.

f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud
huruf d diberi kesempatan untuk membela diri sebelum
diputuskan dalam Rapat Anggota.

(3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus:

a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan
klarifikasi;

b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama;

c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua;

d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk
dibuat berita acara;

e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh
pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau
peraturan lainnya maka Pengawas menerbitkan surat
keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk
diputuskan dalam Rapat Anggota;

f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri
sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.

(4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas:

a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada
Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;

b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis
pertama dan kedua kepada pengawas.

c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh
pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran
Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan

lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk
menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk
memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan.

d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf
c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum
diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa.

(5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Dasar Rumah Tangga.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Bagian Pertama

UMUM

Pasal 85

(1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah
Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi
berdiri.

(2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal
sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.

Bagian Kedua

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 86

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau
Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar
ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas,
untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:

Pengurus: -----
|Ketua : POERWANTO PRAWOTO; -----
|Sekretaris : HENDRA KUSUMA; -----
|Bendahara : BENNY DICTUS DHARMA; -----
Pengawas: -----
|Koordinator : KARUNA BUDHIWATI DHARMA; -----
|Anggota : YUSUP SAPRUDIN; -----
|Anggota : AGUS HENDARTO; -----

Pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan/atau Instansi yang berwenang.

-Pengurus dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut seperti disebutkan dalam bagian awal akta ini

dengan dihadiri oleh: -----

1. ERICA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di -----
Pontianak, tanggal 14 (empatbelas) April 1991 (seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh satu), bertempat tinggal di ---
Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
NIK 3603185404910015, Warga Negara Indonesia; -----
2. IKA FITRIA NINGSIH, lahir di Jakarta, tanggal 23 (duapuluh
tiga) Juni 1985 (seribu sembilanratus delapanpuluh lima),--
bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu--
Tanda Penduduk NIK 3603286306850006, Warga Negara -----
Indonesia; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan dikenal oleh saya,
Notaris sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada --
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani --
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan satu perubahan yaitu dengan satu-----
penggantian. -----

-Ditandatangani oleh: -----

1. POERWANTO PRAWOTO; -----
2. HENDRA KUSUMA, Sarjana Sosial, Magister Managemen; -----
3. ERICA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan; -----
4. IKA FITRIA NINGSIH; -----
5. PURNAWATY, Sarjana Hukum; -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN -----

Notaris Kabupaten Tangerang.---



PURNAWATY, SH.